



BUPATI TABALONG

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan disiplin anggaran berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

/6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

/7. Pemerintah

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
15. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada angka 9 pasal 1, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. Menetapkan bendahara desa
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa
- (5) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa, dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (7) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (8) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa
 - c. Menyusun Raperdes tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
 - d. Menyusun Rancangan Peraturan/Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (9) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
STRUKTUR APBDesa
Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa, dan
 - c. Pembiayaan Desa
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Dana Desa;
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - f. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga.
- (6) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, terdiri dari :
 - a. Belanja langsung; dan
 - b. Belanja tidak langsung.
- (7) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diatas, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal;
- (8) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatas, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan hibah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja Tak Terduga;
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan;
- (10) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a diatas, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

/b. Pencairan

- b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. Penerimaan Pinjaman;
- (11) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diatas, mencakup :
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa;
 - c. Pembayaran utang;

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa
Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
Pasal 5

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa
Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- (5) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa
Pasal 7

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- /(2) Apabila

- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 8

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;

/(9) Pengembalian

- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
 - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VI
PERUBAHAN APBDesa
Pasal 11

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. Keadaan darurat
 - d. Keadaan luar biasa
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi apabila pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendanaan Keadaan Darurat.
- (6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
- (7) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VII
PENGALOKASIAN DANA
Bagian Kesatu
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 12

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Desa
Pasal 13

Pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan yaitu :

- a. Perhitungan Besarnya Alokasi Dana Desa
 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
 2. Perhitungan ADD untuk masing - masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus Adil dan merata.
 3. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.

4. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara Proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan letak geografis). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
5. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
6. Besarnya ADDM adalah 60 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40 persen dari jumlah ADD.
7. Untuk Desa yang tertib administrasi keuangan di tiap Kecamatan dan dikategorikan baik, maka desa tersebut akan diberikan tambahan Alokasi Dana Desa dengan jumlah besaran yang tidak mengikat.
8. Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times (\text{ADD} - \Sigma \text{ADDM})$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

Σ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

b. Penentuan Nilai Bobot Desa

1. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel.
2. Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
3. Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BDx) yaitu jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
4. Angka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah angka yang didasarkan oleh data – data yang dimiliki oleh daerah.
5. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{BDx} = a_1 \text{KV1x} + a_2 \text{KV2x} + a_3 \text{KV3x} + \dots + a_n \text{KVnx}$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x

KVx, KV2x, KVnx : koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.

a1, a2, a3, ...an : Angka Bobot masing-masing Variabel

c. Perhitungan Masing – Masing Koefisien Variabel Untuk Desa X (KV1x, KV2x,)

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.

/2. Koefisien

2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
3. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

$KV_{1,2,\dots,x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya : Nilai Variabel Jumlah penduduk Desa Makmur, Nilai Variabel angka kemiskinan desa, dst.

$V_{1,2,\dots,x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x Misalnya Angka Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, angka luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa, dst.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten / Kota.

- d. Penentuan Bobot Variabel (a)
 1. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
 2. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu) :

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n

- e. Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa
 1. Alokasi Dana Desa Tahun berjalan

Adapun rincian untuk penggunaan dana, yaitu :

 - a. Operasional Pemerintahan Desa :

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut :

 - 1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
 - 2) Biaya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 bulan sesuai kemampuan keuangan desa;
 - 3) Biaya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 12 bulan sesuai kemampuan keuangan desa;
 - 4) RT adalah suatu lembaga sosial masyarakat yang sangat berperan membantu Pemerintahan Desa dalam peningkatan pelayanan masyarakat, berkenaan dengan itu setiap RT diberikan Insentif per bulan;
 - 5) Honorarium Tim Pelaksana Desa yang diberikan selama 1 (satu) kegiatan.
 - 6) Honor Bendahara Desa yang diberikan selama 1 (satu) tahun.

- 7) Biaya Sekretariat Desa, sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - 8) Biaya Perjalanan Dinas untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 9) Biaya Pemeliharaan selama 1 (satu) tahun, yaitu :
 - a) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - b) Pemeliharaan Alat – Alat Kantor / Kebersihan Kantor;
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu :
- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) :
LPM sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat, untuk menunjang kegiatan pengurus LPM dalam melaksanakan tugas maka dapat diberikan dana dari ADD :
 - a) Insentif Pengurus Per tahun;
 - b) Bulan Bhakti Gotong Royong ;
 - 2) Pemberdayaan Perempuan (Bantuan PKK Desa) diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a) 10 Program Pokok PKK
 - b) Administrasi Sekretariat TP.PKK Desa
 - c) Pemberian Makanan Posyandu
 - d) Bantuan Modal UP2K-PKK
 - e) Pelatihan TP.PKK Desa & kader
 - f) Pengembangan kreatifitas anak dan remaja
 - g) Kegiatan Bina Keluarga dan Balita/BKB
 - 3) Peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), antara lain untuk :
 - a) Prasarana produksi (Mangal, Huler, Saprodi, Pompa Air utk keperluan pengairan sawah dll)
 - b) Prasarana Pemasaran (Lumbung Pangan Desa, Gudang Pasar, Los Pasar/Bangunan pasar, Terminal Desa/Parkiran Desa, MCK pasar, Pemagaran pasar).
 - c) Kebun Desa/Sawah Desa, Perusahaan Air Minum Desa, dll.
 - 4) Pemberdayaan Prasarana Sosial :
 - a) Pemugaran Perumahan kelompok miskin, diharapkan dapat bergulir/berdasarkan kesepakatan.
 - b) Peningkatan sarana Air Bersih dan Lingkungan Pemukiman (PSAB-PLP) seperti MCK, Penampungan air hujan, Sumur Gali, SPT, Jamban Keluarga/Jamban Warga.
 - c) Penunjang Prasarana Keamanan.
 - 5) Pemberdayaan sarana dan prasarana pendidikan dasar untuk bidang pendidikan (TK wajib belajar, TK Al Qur'an, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)).

- 6) Pemberdayaan Infrastruktur dasar Desa (fisik) :
 - a) Prasarana Produksi :
 - (1) Bendungan (Dam) Desa
 - (2) Waduk,
 - (3) Gorong-Gorong,
 - (4) Pintu Air, Saluran irigasi,
 - (5) Tanggul/Turap tembok penahan
 - (6) Turap Kayu (penahan Tanah)
 - (7) Talang Air.
 - b) Prasarana Perhubungan :
 - (1) Tanggul Jalan/siring/parit/got
 - (2) Jalan Lingkungan/gang/tangga batu
 - (3) Jalan Desa ke sawah/kebun (tanah/batu/aspal)
 - (4) Pelabuhan Desa/Dermaga Desa
 - (5) Jembatan Desa (bambu, kayu, beton, gantung)
 - 7) Sarana dan Prasarana Kantor Desa sesuai dengan kebutuhan yang lebih prioritas.
 - 8) Pemberdayaan Pemerintahan Desa :
 - a) Pembuatan Baju PDH/Linmas sesuai kebutuhan.
 - b) Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa.
 - c) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dananya dipergunakan untuk Biaya Rapat dan biaya cetak.
 - d) Penyusunan APBDesa/Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa dan/atau penyusunan rincian kegiatan yang dananya dipergunakan untuk Biaya Rapat dan biaya cetak.
 - e) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Bupati yang dipergunakan untuk Biaya Rapat dan biaya cetak.
 - f) Penyusunan/pembuatan Profil Desa dipergunakan untuk Operasional Pendataan dan cetak buku profil desa.
 - g) Penyelenggaraan PILKADES (khusus bagi desa yang melaksanakan pemilihan Kades) yang besaran penganggaran dananya disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - h) Seleksi Aparat Desa (khusus bagi desa yang melaksanakan seleksi Aparat Desa).
 - i) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Tidak Terserap Tahun Sebelumnya
- a. Bila dana yang tidak terserap tersebut adalah dana honor, tunjangan dan insentif dipergunakan untuk keperluan ATK atau Biaya Rapat.

/b. Bila

- b. Bila dana yang tidak terserap tersebut adalah dana fisik pembangunan maka dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan fisik pembangunan yang kegiatannya sama dengan kegiatan fisik pembangunan tahun sebelumnya, apabila berubah maka dilengkapi dengan Berita Acara perubahan kegiatan tersebut dan kegiatannya harus tetap untuk kegiatan fisik pembangunan.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Tidak Direalisasikan Tahun Sebelumnya
 - 1) Membayar honor, tunjangan, insentif yang tidak terbayar tahun sebelumnya yang besarnya sesuai dengan aturan tahun sebelumnya.
 - 2) Penggunaan dana sesuai dengan rincian kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun sebelumnya.
3. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk harga satuan barang/jasa mengacu pada standarisasi satuan Kabupaten yang disesuaikan setiap tahun anggaran, khusus bagi desa yang jarak tempuhnya jauh ke Ibukota Kabupaten harga satuan dapat ditambahkan sebesar :
 - a. Jarak kurang dari 25 Km tidak ada penambahan harga satuan
 - b. Jarak 25 – 50 Km Harga satuan dapat ditambahkan 5%
 - c. Jarak 51 – 70 Km Harga satuan dapat ditambahkan 10%
 - d. Jarak lebih dari 71 Km Harga satuan dapat ditambahkan 15%
4. Besaran jumlah untuk setiap rincian kegiatan pada Operasional Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diatur dalam mekanisme pengelolaan APBDesa.
- f. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang pengambilan dananya dari kas desa melalui Bendahara Desa.
- g. Kinerja Keberhasilan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu :
 1. Pengelolaan :
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa (ADD)
 - b. Meningkatnya peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa
 - c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa
 - d. Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran.
 - e. Meningkatnya perekonomian desa dan Pendapatan Asli Desa.
 2. Penggunaan :
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

/b. Penyerapan

- b. Penyerapan atau realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan.
- c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi
- d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa
- g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Bagian Ketiga
Dana Desa
Pasal 14

Pengalokasian dana Desa setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. Berdasarkan besaran dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menetapkan besaran dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- b. Besaran dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- c. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung dengan bobot :
 - 1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - 2. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - 3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- d. Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Besaran dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dengan cara :
 - 1. Dana Desa untuk suatu Desa = pagu dana Desa Kabupaten x [(30% x persentasi jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (20% x persentasi luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (50% x persentasi angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap total angka kemiskinan Desa di Kabupaten yang bersangkutan)]; dan
 - 2. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- f. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - 1. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - 2. Kondisi infrastruktur;
 - 3. Transportasi; dan
 - 4. Komunikasi Desa ke Kabupaten.

BAB VIII
PENYALURAN DANA
Pasal 15

- a. Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten ke desa dilakukan secara bertahap.
- b. Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
- c. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- e. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

BAB IX
BELANJA DESA
Pasal 16

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Operasional Pemerintahan Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 19

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2014 NOMOR 51